

## Gunakan Dana Otsus Berdayakan Orang Asli Papua (OAP)



<http://tabloidjubi.com>

Anggota DPR Papua Barat, Ir. Ridwan Usman dalam keterangannya menyebutkan, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk kabupaten/kota se Papua Barat saat ini cukup besar, yakni 90% diberikan kepada kabupaten/kota, sedangkan provinsi hanya mengelola 10% saja. "Dengan alokasi dana Otsus yang cukup besar ini, diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kabupaten/kota harus diprioritaskan untuk peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah Papua Barat. Tidak boleh dana Otsus dipergunakan untuk pembangunan fisik, tetapi leboh diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat/orang asli papua," kata wakil Partai Amanat Nasional tersebut saat melakukan kunjungan kerja dan melakukan kegiatan jaring aspirasi rakyat, di Kaimana Beach Hotel. Menurut Ir. Ridwan Usman, selain pengembangan ekonomi, dana Otsus tersebut lebih diperuntukan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Dana Otsus yang disediakan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi Papua Barat sebesar 2 triliun. Angka ini cukup besar jika dibagikan ke 13 kabupaten/kota, untuk mengembangkan ekonomi produktif masyarakat asli papua, termasuk juga di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Ir. Ridwan Usman. Lebih lanjut Ir. Ridwan Usman mengatakan, dalam evaluasi pelaksanaan program dana otsus di Papua Barat, masih saja kabupaten/kota menggunakannya untuk pembangunan fisik. " ini salah, artinya amanat Undang-Undang Otsus tidak dilaksanakan di daerah tersebut, karena alokasi anggaran tersebutnya untuk peningkatan kualitas hidup orang asli Papua, yakni di bidang pengembangan ekonomi produktif, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," kata Ir. Ridwan Usman.

### Sumber Berita:

Tabura Pos, 2018, *Ridwan Usman: Dana Otsus Tak Boleh Digunakan Untuk Pembangunan Fisik*, Sabtu 7 April 2018.

Radar Sorong, 2018, *Gunakan Dana Otsus Berdayakan OAP*, Senin 9 April 2018.

### Catatan:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 1 huruf b menyatakan otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pasal 1 huruf t menyatakan Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat papua. Pasal 34 ayat (1) menyatakan sumber-sumber penerimaan provinsi, kabupaten/kota meliputi:

- a. pendapatan asli provinsi, kabupaten/kota;
- b. dana perimbangan;

- c. penerimaan provinsi dalam rangka otonomi khusus ;
- d. pinjaman daerah; dan
- e. lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 34 ayat (3) menyatakan dana perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bagi hasil pajak:
  - 1) Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90%;
  - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 80%
  - 3) Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20%
- b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam:
  - 1) Kehutanan sebesar 80%;
  - 2) Perikanan sebesar 80%;
  - 3) Pertambangan umum sebesar 80%;
  - 4) Pertambangan minyak bumi sebesar 70%; dan
  - 5) Pertambangan gas alam sebesar 70%.
- c. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 1) Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi;
  - 2) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan
  - 3) Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur;
  - 4) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 berlaku selama 25 tahun;
  - 5) Mulai tahun ke-26, penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% untuk pertambangan gas alam;
  - 6) Penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berlaku selama 20 tahun;
  - 7) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, dan huruf e antara Provinsi Papua, kabupaten/kota atau nama lain diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal

Pasal 36 ayat (2) menyatakan sekurang-kurangnya 30% penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Pasal 38 menyatakan:

- 1) Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan;
- 2) Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan Perdasus.

Pasal 42 menyatakan:

- 1) Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat;
- 2) Penanaman modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat;
- 3) Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanaman modal harus melibatkan adat setempat;
- 4) Pemberian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya.